PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH
(STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 408/PDT.G/2006/PA.SMN)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYRI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH

SEPTI EMILIA
03350019

PEMBIMBING

1. **Drs. ABD HALIM, M.Hum**
2. **MUYASAROTUSSOLICHAH, S.Ag, SH, M.Hum**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Masalah anak merupakan objek kajian dalam hukum perundang-undangan maupun hukum syara', tidak terkecuali anak tidak sah. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal yang lain juga dikatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Pengertian anak luar nikah dalam hukum Islam berbeda dengan pengertian yang dimaksud dalam BW, karena yang dimaksud anak luar nikah menurut BW terbatas pada hubungan di luar nikah bagi mereka yang telah menikah saja dan dapat dilakukan pengakuan atau pengesahan dari kedua orang tuanya. Namun menurut hukum Islam anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah baik hubungan itu dilakukan oleh perjaka dan gadis maupun oleh mereka yang telah berkeluarga, dalam Islam walaupun dikenal istilah pengakuan tetapi hanya sebagai penegasan status anak bukan untuk pengesahan.

Dalam perkara No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn ini Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Sleman untuk mengesahkan anak yang bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH, yang lahir sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta menasabkan anak tidak hanya kepada Termohon saja (ibunya) tetapi juga kepada Pemohon. Adapun hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut. Berdasarkan kasus di atas, maka penyusun menganggap bahwa sangat relevan untuk dikaji kembali bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bagaimana implikasi dari pengakuan tersebut terhadap kedudukan hukum anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai pengakuan anak di luar nikah. Sehingga terdapat sinkronisasi antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama baik untuk pembenaran maupun pemberian norma terhadap masalah yang diteliti.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn. Majelis hakim memutus perkara tesebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang melegalkan nikah hamil yang berlandaskan pada Q.S. An-Nur ayat (3) dan perspektif imam mazhab yang membolehkan pengakuan anak dengan pertimbangan perlindungan dan kesejahteraan anak, kesucian anak, hak-hak anak serta kaidah fiqih *(al-hukmu yatba'u al-maslahah ar-rajihah).* Adapun implikasi dari pengakuan tersebut dalam hal nasab tetap bernasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) dan KHI pasal 100, begitu juga untuk perwalian dikembalikan kepada wali hakim karena perwalian itu berkaitan erat dengan nasab, sedangkan untuk kewarisan disiasati dengan jalan wasiat atau hibah.

Drs. Adb. Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Septi Emila

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Septi Emilia

Nim : 03350019

Judul : Permohonan Pegakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Hakim No.408/PDT.G/2006/PA Smn).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 September 2007 M
15 Ramadhan 1428 H
Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150242804

Muyasarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Septi Emila

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Septi Emilia
Nim	: 03350019
Judul	: Permohonan Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Putusan Hakim No.408/PDT.G/2006/PA Smn).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Oktober 2007 M
20 Ramadhan 1428 H

Pembimbing II

Muyasarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 150291023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH
(Studi Putusan Hakim NO. 408/Pdt.G/2006/PA. Smn)

Disusun oleh :

Septi Emilia
NIM. 03350019

Telah diajukan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2007 M / 12 Syawal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Oktober 2007 M
12 Syawal 1428 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Yudian wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M.SI.
NIP. 150240578

Pembimbing I

Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP. 150242804

Pembimbing II

Muyasarotus S, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 150291023

Penguji I

Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP. 150242804

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150204357

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	be
ت	tā‘	T	te
ث	ṣa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	za’	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah **diakhir kata**

a. Bila mati ditulis h

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله Ni’matullāh

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
------َ	Fatḥah	A	A
------ِ	**Kasrah**	I	I
-----ُ	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. FATḤAH DAN ALIF DITULIS Ā

جاهلية JĀHILIYYAH

b. FATḤAH DAN YĀ MATI DI TULIS Ā

يسعى YAS'Ā

c. KASRAH DAN YĀ MATI DITULIS Ī

مجيد MAJĪD

d. ḌAMMAH DAN WĀWU MATI Ū

فروض FURŪḌ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. FATḤAH dan YĀ mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. FATḤAH dan WĀWU mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

شكرتم لإن La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران AL-QUR'ĀN

القياس AL-QIYĀS

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء AS-SAMĀ'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى ŻAWI AL-FURŪḌ

السنة اهل Ahl as-sunnah

MOTTO

"Hidup adalah perjuangan

Keberhasilan seseorang dalam hidup

dilihat dari perjuangannya"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

kepada kedua orang tuaku serta keluarga besarku

yang telah banyak memberikan kontribusi selama ini

baik moril maupun materil,

kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga

semoga skripsi ini bermanfaat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحا به أجمعين امابعد.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah swt yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Salawat dan salam tak lupa penyusun curahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad saw, sehingga penyusun dapat meyelesaikan skripsi yang berjudul **"Permohonan Pengakuan Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Hakim No 408/Pdt.G/2006/PA.Smn)".**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penyususn tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta berbagai pihak yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kebijaksanaannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abd Halim, M. Hum, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Muyassarotus, S. Ag, SH, M. Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Yasin Baidi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan yang dapat memotivasi penyusun.
6. Seluruh Dosen beserta Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu serta bantuan dalam memudahkan proses penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang tuaku, Bapak Hoiril dan Ibunda Nurhayati, yang dengan tulus mendo'akan, memberi kasih sayang yang tidak ternilai harganya serta dukungan moril dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penyusun.
8. Kakak-kakakku dan kedua adikku serta keponakanku yang selalu memberikan warna dalam hidup dan selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapeda D.I. Yogyakarta dan Bapeda Kabupaten Sleman yang telah membantu penyusun dalam proses perizinan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

10. Pengadilan Agama Sleman yang meliputi ketua, hakim, panitera, juru sita dan para staf lainnya, yang telah mendukung, membantu dan memberikan keterangan kepada penyusun dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.
11. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Angkatan 2003 khususnya AS-I, teman-teman KKN, teman-teman kost, yang telah mendukung dan memotivasi penyusun.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal, jasa, serta budi baik mereka.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penyusun sendiri, almamater dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 01 Oktober 2007 M
19 Ramadhan 1428 H

Penyusun

Septi Emilia
03350019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

TRANSLITERASI vi

HALAMAN MOTO x

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 11

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DI LUAR NIKAH .. 20

A. Asal usul anak 20

B. Pengertian dan Dasar Keabsahan Anak 26

1. Anak Sah dalam al-Qur'an 26

2. Anak Sah dalam Perundang-undangan 31

a. Anak Sah karena Akibat Perkawinan 33

b. Anak Sah karena Lahir Dalam Perkawinan 34

3. Kedudukan dan Status Anak Sah 37

4. Anak Sah antara Pengakuan dan Pengabsahan 42

BAB III PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH.. 43

A. Permohonan Dengan Nomor Perkara 408/Pdt.G/2006/PA. Smn tentang Permohonan Pengakuan Anak di Luar Nikah 43

B. Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Pengakuan Anak di Luar Nikah 46

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH DENGAN NOMOR PERKARA 408/Pdt. G/2006/PA. Smn 60

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara 60

B. Implikasi Hukum dari Pengakuan Anak di Luar Nikah 73

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah I
2. Biografi Tokoh V
3. Pedoman Wawancara VII
4. Surat Bukti Penelitian VIII
5. Putusan PA Sleman No. 408/Pdt. G/2006/PA. Smn XII
6. Biodata Penyusun XXI

BAB I

PANDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia menurut Islam dilahirkan dalam keadaan bebas dan suci, memiliki kedudukan dan martabat yang sama mulianya, sekaligus merupakan makhluk Tuhan yang paling terhormat di muka bumi, kemuliaan manusia merupakan hak alami, oleh karena itu, tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar, apalagi dihancurkan. Dengan demikian berarti setiap orang yang terlahir di dunia akan memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lain. Hal ini berlaku terhadap siapa saja.

Anak adalah rahasia orang tua dan pemegang keistimewaannya. sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua pulang ke Rahmatullah anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tua, termasuk juga ciri-ciri khas baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, dia adalah belahan jantungnya, dan potongan dari hatinya. Karena itu, Allah mengharamkan zina dan mewajibkan kawin, demi melindungi nasab, sehingga air tidak tercampur, anak bisa dikenal siapa ayahnya dan ayah pun bisa dikenal siapa anaknya. Status keabsahan seorang anak kadang-kadang sulit ditentukan. Permasalahan ini diakibatkan oleh kehendak hukum dan pengguna hukum yang berlawanan. Hal itu ditunjukkan oleh kenyataan bahwa semua orang menginginkan anak

yang dilahirkan ke alam dunia ini berstatus sebagai anak sah, namun realitanya tidak semua yang terlahir itu sebagai anak sah.[1]

Anak luar nikah berasal dari kata "anak" dan frase "luar nikah". Anak menurut segi bahasa adalah keturunan yang kedua, misalnya ini bukan anaknya melainkan cucunya atau manusia yang masih kecil, misalnya anak itu baru berumur 6 tahun.[2]

Dalam bahasa Arab terdapat bermacam-macam kata yang mengandung arti anak, meski demikian di dalam pemakaian akan terdapat perbedaan, artinya kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad* artinya secara umum adalah anak, tetapi digunakan untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang. Di samping itu juga jelas terdapat kata *ibnun* yang artinya anak laki-laki dan *bintun* yang artinya anak perempuan.[3]

Adapun nikah atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu pernikahan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4] Sehingga "luar nikah" artinya bukan dalam ikatan perkawinan atau luar perkawinan yang sah baik secara agama

---

[1] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy (ttp: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 304.

[2] Wjs. Poerwardarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 38.

[3] Fuad Mohd Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 39-40.

[4] Undang-udang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 2 ayat (1)

dan kepercayaan maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa anak luar nikah atau yang biasa disebut anak zina, anak zadah atau anak haram adalah sebagai hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan merupakan pasangan suami istri yang sah atau anak yang dihasilkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah.

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum) di dalam hadis disebutkan:

ما من مو لود الا يولد على الفطرة [5]

Dan di dalam al-Qur'an Allah berfirman:

الا تزر وا زرة وزراخري ا[6]

Oleh sebab itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan.

---

[5] Al-Imam Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh al-Imam al-Nawāwi,* 5 jilid, (Indonesia: Maktabah Dahlan., t.t.), IV : 2047, hadis No. 2658, "Kitab al-Qadr," "Bab Ma'na Kulli Maulūd bi Walad 'alā al-Fitrah, wa Hukmu Maut al-Atfal al-Kuffar wa Atfal al-Muslim." Hadis riwayat Al-Zuhri dari Sa'id ibn Musayyab dari Abu Hurairah.

[6] An-Najm (53) : 38.

Mengenai status anak zina yang lahir dalam perkawinan ada tiga pendapat, yaitu:

1. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya?) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.[7]

Apabila anak dilahirkan secara tidak sah, maka ia tidak dapat di hubungkan dengan bapaknya (tidak sah), kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum Islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya (secara tidak sah).
2. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya waris-mewarisi dengan ibunya saja.
3. Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah. [8]

---

[7] M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhīyah al- Hadiṣah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 80-81.

[8] *Ibid.,* hlm. 82.

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengklasifikasikan anak sah dan anak tidak sah seperti halnya yang terdapat dalam pasal 43, yaitu:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam PP.[9]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[10]

Pengertian senada juga dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menurut undang-undang ini, "tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya".[11] Selain itu dalam undang-undang itu juga pada ketentuan anak tidak sah juga dinyatakan pengecualiannya yang menunjuk anak sah, yaitu: "Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri".[12]

---

[9] Pasal 43.

[10] Pasal 100.

[11] Pasal 250.

[12] Pasal 272.

Dari pasal ini dapat ditarik pengertian bahwa anak yang lahir sebagai akibat hubungan seks yang dilakukan oleh seorang gadis dan perjaka bisa diakui sebagai anak sah. Anak itu tidak dianggap sebagai anak zina, karena anak zina menurut aturan undang-undang ini adalah "anak hasil hubungan seks yang dilakukan oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri". [13]

Dengan demikian, rumusan anak sah dalam KHI sama dengan batasan yang di berikan undang-undang lain yang berlaku di Indonesia, yakni undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Intinya asal anak itu lahir ketika bapak dan ibunya terikat dalam perkawinan yang legal, maka anak itu dinyatakan sebagai anak sah.

Kompetensi absolute Pengadilan Agama (PA) sebagai mana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, adalah menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah bagi mereka yang beragama Islam[14]. Sedang bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agama (PA) Sleman sebagai salah satu lembaga Peradilan untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan orang Islam, pernah mengadili perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah, yaitu dalam perkara No. 408/Pdt.G/2006/PA. Smn. Adapun kasus secara singkat sebagai berikut:

Seorang perjaka dan seorang gadis telah melakukan hubungan di luar nikah dan dari hubungan itu lahirlah seorang anak, kemudian setelah anak

---

[13] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284 ayat (1).

[14] Pasal 49.

tersebut berumur sembilan bulan tujuh hari laki-laki dan perempuan itu melangsungkan pernikahan, maka menurut hukum status anak tersebut adalah anak zina dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya begitu juga dengan nasabnya. Karena itulah suami atau ayah dari si anak mengajukan permohonan pengakuan anak kepada Pengadilan Agama Sleman mengingat si anak adalah anak biologisnya dan dengan adanya pengakuan tersebut status hukum dari anak itu akan jelas. Adapun Pengadilan Agama Sleman dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pengakuan anak di luar nikah yang diajukan oleh pemohon dengan melihat pada Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3, Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 53, Undang-undang Perlindungan Anak dan Qaidah Fiqih yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penyusun menganggap bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama (PA) Sleman menjadi urgen untuk diteliti dalam bentuk skripsi seperti ini, terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah dan bagaimana implikasi dari pengakuan tersebut terhadap kedudukan hukum anak di luar nikah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah?
2. Bagaimana implikasi dari pengakuan terhadap kedudukan hukum anak di luar nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah.
2. Untuk menjelaskan bagaimana implikasi dari pengakuan terhadap kedudukan hukum anak di luar nikah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai status anak di luar nikah.
2. Sebagai upaya memberikan penerangan/solusi kepada masyarakat tentang pengakuan anak di luar nikah serta implikasi hukum dari pengakuan terhadap anak di luar nikah.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan *eksplorasi* dari berbagai sumber pustaka, terdapat buku-buku dan kitab-kitab yang membahas masalah anak di luar nikah, sehingga mendukung penyusun dalam melakukan penelitian terhadap masalah tersebut.

Beberapa tulisan yang membahas masalah itu misalnya M. Ali Hasan mendeskripsikan masalah anak dalam satu bab tentang pengertian anak zina dan pandangan Islam terhadap anak zina serta hubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan.[15]

Faturrahman Djamil dengan judul "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya" inti tulisan ini adalah menguraikan hubungan timbal balik yang menjadi hak dan kewajiban antara anak luar nikah dengan orang tuanya.[16] Sedangkan dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan adalah putusan hakim yang mengesahkan anak yang lahir di luar nikah menjadi anak sah.

Skripsi yang membahas mengenai anak di luar nikah, di antaranya adalah: pertama, skripsi yang berjudul "Pengabsahan Anak dan Implikasi Hukumnya (Perspektif KHI)".[17] Menelaah ulang terhadap pengertian anak di luar nikah perspektif KHI. Skripsi ini bersifat studi pustaka. Sedangkan dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan adalah putusan hakim yang mengesahkan anak yang lahir di luar nikah menjadi anak sah.

Kedua, skripsi yang berjudul "Nasab dan Nafkah Bagi Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Telaah Ulang Terhadap Pasal 43 UU No. 1 Tahun

---

[15] M. Ali Hasan, *Masā il Fiqhīyah al-Hadiṣah,* hlm. 80-83.

[16] Kajian itu berupa makalah yang dikumpulkan menjadi sebuah buku. Lihat Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Andhary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999), hlm. 110.

[17] Muhammad Martin Abdurrahman, "Pengabsahan Anak dan Implikasi Hukumnya (Perspektif KHI)," Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kaljaga, Yogyakarta (2002).

1974 tentang Perkawinan)".[18] Skripsi ini membahas masalah pentingnya nasab dalam rangka pemeliharaan anak dari kesia-siaan dan juga nafkah yang terkesan dinafikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43, dengan alasan anak tersebut lahir di luar perkawinan. Skripsi ini juga bersifat studi pustaka. Sedangkan dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan adalah putusan hakim yang mengesahkan anak yang lahir di luar nikah menjadi anak sah.

Berdasarkan uraian beberapa buku dan karya ilmiah yang penyusun telusuri, pembahasan mengenai pengakuan anak di luar nikah belum ada yang membahas khususnya putusan hakim Pengadilan Agama yang penyusun teliti ini dan juga dari beberapa skripsi yang penyusun temukan, hanya membahas masalah pengakuan menurut fiqh mazhab, pengabasahan anak menurut KHI, jadi penyusun akan mengkaji secara lebih lanjut mengenai "Pengakuan Anak di Luar Nikah " yang bersifat studi pustaka *(library research)* di Pengadilan Agama Sleman. Dalam skripsi ini penyusun akan lebih merujuk pada KHI dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai masalah anak di luar nikah, bukan dalam ketentuan BW, bagaimana status anak di luar nikah, mengingat dalam hukum Islam tidak dikenal adanya pengabsahan anak luar nikah.

---

[18] Mafrukhin, "Nasab dan Nafkah Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan (Telaah Ulang Terhadap Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga, Yogyakarta (2005).

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya, disyari'atkannya hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan bagi umat manusia dengan berdasarkan pada sumber, yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah dan perundang-undangan.

Hukum Islam dari dasarnya yang pokok telah mengandung prinsip kesatuan agama dan hukum.[19] Secara teoritis, Hukum Islam (fiqh) itu berupaya membangun aturan dalam berprilaku yang benar.[20] Maka kajian hukum Islam tidak dapat lepas dari masalah sosial yang ada dalam sumber pokok ajaran Islam. Relevensi Hukum Islam dengan al-Qur'an dan al-Hadis, misalnya digambarkan sebagai berikut:

"Kitab suci al-Qur'an dan Sunnah adalah acuan yang digunakan untuk menyusun dan memeriksa hukum Islam. Akan tetapi kitab suci al-Qur'anlah yang menjadi acuan utama dan yang menjadi dasar sunnah. Karena itu, sunnah tidak berbeda dengan al-Qur'an yang dianggap asal mula dari semua hakekat (kebenaran). Di antara sasaran-sasaran al-Qur'an yang paling berharga adalah bahwa al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk membantu manusia dalam mengatur hidupnya secara layak, yang dengan itu akan memperbaiki sebagian besar ulah manusia. Dengan demikian sasaran al-

---

[19] Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 21.

[20] Namun antara istilah Fiqh dengan Hukum Islam terdapat sedikit perbedaan. Fiqh dimaksudkan sebagai pemahaman tentang Hukum Islam yang disusun secara sistematis dalam kitab fiqh. Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama. Lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* cet. 6 (Jakarta: Grafindo Persada, 1989), hlm. 34 dan 37.

Qur'an tersebut telah melindungi hak-hak individu dan kelompoknya, memberikan keadilan secara layak".[21]

Dengan prinsip dan aturan seperti itu berarti kajian Islam menyentuh segala aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang anak. Dalam al-Qur'an, kecintaan terhadap anak dinyatakan sebagai perhiasan manusia.

االمال والبنون زينة الحيوة الد نيا والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا وخير املا[22]

Maka anak merupakan dambaan semua orang. Anak yang sah dianggap sebagai dambaan orang tua adalah hal yang wajar. Karena anak itu dipandang sebagai buah/hasil dari perkawinan (*ṡamra al-zawaj*). Namun anak yang berstatus tidak sah bukanlah perhiasan yang didambakan melainkan dianggap suatu aib yang memalukan.

Guna memastikan bahwa anak itu sebagai atau hasil dari perkawinan, maka sejak awal kejadian (konsepsi) anak, ibu dan bapaknya harus sudah terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam kaitan ini al- Qur'an menyatakan bahwa masa kehamilan minimal 6 (enam) bulan.[23] Sebagaimana firman Allah swt:

---

[21] Dewan Ulama al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, cet. ke-2 (Bandung: al-Bayan, 1987/1408), hlm. 11.

[22] Al-Kahfi (18) : 46.

[23] Perhitungannya adalah: tanggal waktu mengandung sampai menyapih adalah 30 bulan. (Q.S. Luqman (31) : 14. sedangkan menyapih setelah bayi disusukan secara sempurna memerlukan waktu dua tahun atau sama dengan 24 bulan. (Q.S. Al-Ahqaf (46) : 15. jadi masa mengandung adalah 30 bulan – 24 bulan =6 bulan.

ووصينا الإنسان بوا لديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا[24]

Ayat yang lain menyatakan:

وو صينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكرلى ولوالديك الى المصير [25]

Para ulama berbeda pendapat mengenai wanita yang hamil di luar nikah, apakah mereka dikenakan had atau tidak. Sebagian ulama berpendapat dikenakan had, menurut Abu Hanifah dan al-Syafi'i tidak dikenakan had, karena mungkin wanita itu dipaksa atau laki-laki mendatanginya diwaktu wanita itu tidur.

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina ada iddahnya dan ada juga yang berpendapat tidak ada iddahnya. Demikian juga mengenai dihargai atau tidaknya sperma zina. Berdasarkan perbedaan ini, maka di antara mereka ada yang berpendapat sah menikahi wanita hamil karena zina dan ada pula yang berpendapat tidak sah bila yang menikahi wanita hamil itu bukan pria yang menghamilinya. Adapun kalau pria itu sendiri yang menghamilinya, sah menikahinya tetapi anak yang lahir di luar nikah itu tidak dinasabkan kepadanya.[26]

Para ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina, dengan demikian, perkawinan antara pria dengan wanita yang

---

[24] Al-Ahqāf (46) : 15.

[25] Luqmān (31) : 14.

[26] Cut Aswar, MA " Hukum Menikahi Wanita Hamil," dalam Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* cet. 3 (Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999), hlm. 52-53.

dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri, karena status mereka sebagai pezina.[27] Sebagaimana firman Allah swt:

الزانى لاينكح الازانية أومشركة والزانية لاينكحها الازان أومشرك وحرم ذالك على مؤمنين [28]

Pada dasarnya nasab anak zina dihubungkan dengan ibunya sesuai dengan hadis Nabi *al-waladū lil firasyi* (seorang anak adalah milik ibunya). Maka anak itu tidak dinasabkan kepada si ayah, walaupun si ayah mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya.[29]

Dalam perundang-undangan Indonesia antara lain: Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya dinasabkan kepada ibunya. [30]

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. [31]

---

[27] *Ibid.*, hlm. 55.

[28] An-Nūr (24) : 3

[29] Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil," hlm. 56.

[30] Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

[31] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan Agama melalui putusan-putusannya, haruslah mengkombinasikan antara tuntutan-tuntutan perubahan hukum seiring perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan tuntutan agar nilai perubahan hukum tersebut selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة[32]

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penyusun adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research)* yang ditunjang dengan penelitian lapangan *(field research)*. Sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah putusan hakim Pengadilan Agama (PA) Sleman NO. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn.

Adapun penelitian ini bersifat Deskripsi-Analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, dianalisis kemudian diinterpretasikan, kemudian dari analisis tersebut diambil kesimpulan.[33]

Setelah data terkumpul, dideskripsikan seputar proses pelaksanaan pengakuan anak di luar nikah. Selanjutnya, analisis tentang pertimbangan

---

[32] Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhīyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 71.

[33] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

hakim dalam memutus perkara serta implikasi dari pengakuan terhadap kedudukan hukum anak luar nikah.

2. Pendekatan Penelitian

   a. Pendekatan yuridis, yaitu: cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai pengakuan anak di luar nikah. Sehingga terdapat sinkronisasi antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

   b. Pendekatan normatif, yaitu: pendekatan dengan memahami proses pegakuan anak di luar nikah serta pertimbangan hukum yang digunakan pihak Pengadilan Agama (PA) Sleman. Pendekatan ini berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama baik untuk pembenaran maupun pemberian norma terhadap masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

   1. Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu: cara memperoleh data dengan menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas perkara pengakuan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Sleman, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan masalah yang diteliti.

   2. Wawancara (*interview)*, yaitu: cara memperoleh data atau keterangan melalui wawacara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun mencoba untuk mengadakan

wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Sleman.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode:

a. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami kasus tentang pengakuan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Sleman, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti.[34]

b. Deduktif, yaitu: proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menilai pengetahuan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks melalui kasus yang terjadi Pengadilan Agama (PA) Sleman sekitar pengakuan anak di luar nikah.

Penyusun mencoba berangkat dari aturan perundang-undangan yang ada kemudian menjadi alat analisis untuk melihat kasus yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

---

[34] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), II : 142.

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, mendeskripsikan tinjauan umum tentang anak di luar nikah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: asal usul anak, pengertian dan dasar keabsahan anak yang mencakup sub bab mengenai anak sah dalam al-Qur'an dan anak sah dalam perundang-undangan Indonesia yang juga terdiri dari sub bab yaitu anak sah karena akibat perkawinan dan anak sah karena lahir dalam perkawinan. Kemudian kedudukan dan status anak sah serta anak sah antara pengakuan dan pengabsahan. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang anak di luar nikah secara umum. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoritik sebagai titik tolak dalam membahas kedudukan hukum anak di luar nikah.

Bab ketiga, menjelasakan tentang permohonanan pengakuan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Sleman. Bab ini terdiri dari sub-sub bab: gugatan perkara, proses pemeriksaan perkara. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh titik temu antara perkara dengan keputusan hakim.

Bab keempat, analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta implikasi hukum dari pengakuan anak di luar nikah terhadap kedudukan hukum anak.

Bab kelima, merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan dan saran yang

kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan mengenai permohonan pengakuan anak di luar nikah (studi putusan hakim No. 408/Pdt.G/2006/PA. Smn) dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan pengakuan anak melalui tiga tahap: tahap *konstatiring, kualifisir* dan *konstituir,* untuk mendapatkan pertimbangan yang cukup matang. Pada tahap *mengkonstatir,* hakim menilai benar tidaknya peristiwa yang diajukan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan alat-alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, apabila hakim menilai bahwa antara fakta atau peristiwa itu sesuai dengan alat bukti dan saksi, dalam kasus pengakuan anak ini hakim menilai bahwa telah sesuai antara peristiwa dengan alat bukti dan saksi di persidangan serta bukti yang paling mengikat bagi hakim adalah bukti pengakuan dari Pemohon, maka tahap selanjutnya hakim *mengkualifisir* yaitu hakim mencari peraturan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada kasus tersebut, adapun untuk perkara pengakuan anak ini dasar hukum yang diterapkan oleh hakim adalah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil, al-Qur'an surat an-Nur ayat (3) serta kaidah hukum tentang kemaslahatan. Tahap yang terakhir hakim harus *mengkonstituir* atau memberikan putusan yang untuk perkara

permohonan pengakuan anak ini hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan bahwa anak yang bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH, sebagai anak sah dari Pemohon dan Termohon, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Menurut penyusun putusan hakim tersebut tidak tepat, karena pasal 53 tersebut tidak berbicara mengenai masalah anak yang lahir di luar nikah, tetapi pasal tersebut mengenai masalah nikah hamil, apabila perkawinan dilaksanakan pada waktu wanita tersebut hamil, maka anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, tetapi untuk perkara pengakuan anak ini kelahiran anak tersebut 9-10 bulan sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon.

2. Implikasi hukum terhadapa anak di luar nikah dalam Perkara No. 408/Pdt.G/2006/PA. Smn, walaupun hakim menetapkan bahwa anak yang bernama RAMDHANI DEKA AZLATAN NOVTIANSYAH tersebut sebagai anak sah dari Pemohon dan Termohon dan tidak tepat, maka dalam hal nasab anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon karena undang-undang dengan jelas telah menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya, begitu juga dengan masalah perwalian Pemohon tidak dapat menjadi wali dari anak tersebut karena perwalian itu berkaitan erat dengan masalah nasab, kemudian dalam masalah kewarisan anak tersebut tidak mendapatkan harta peninggalan ayahnya dengan jalan waris tetapi ia mendapatkan bagian dari harta tersebut dengan jalan wasiat atau hibah.

B. Saran

1. Meskipun anak yang lahir di luar nikah (anak zina) dapat dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan, bukan berarti hal itu boleh dijadikan kebiasaan. Zina adalah perbuatan tercela yang secara tegas dilarang oleh ajaran Islam. Karena itu, upaya penyadaran masyarakat, khususnya terhadap para remaja, dalam hal pengamalan ajaran agama harus tetap ditingkatkan.
2. Bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara pengakuan anak, hendaknya dalam memutus perkara ini dapat memperhatikan pasal-pasal tentang kedudukan anak, sehingga putusan yang diambil benar-benar valid, baik secara formil maupun materiil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Aqqad, Abbas Mahmud al-, *Manusia Diungkap Qur'an,* terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: Toha Putra, 1989.

Din, Al-Razi Fakhr al-, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātih al-Gaib,* (ed.) Khalil Muhy al-Dīn al-Mais, Beirut: Dār al-Fikr, 1995/1415.

Umar,Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an,* Jakarta: Paramadina, 1999.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* Beirut: Dār al-Fikr, 1901 H/1981 M.

Nawawi, Al-Imam al-, *Ṣaḥīḥ Muslim bī Syarh al-Imam al-Nawāwi,* 5 jilid, Indonesia: Maktabah dahlan, t.t.

C. Fiqh/ Ushul al-Fiqh

Abdurrahman, Muhammad Martin, "Pengabsahan Anak dan Implikasi Hukumnya (Perspektif KHI)," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga, Yogyakarta (2002).

'Abud, 'Abd Al-Gani, *al-Insān fī al Islām wa al-Insān al-Mu'aṣir: al-Kitab al-Rabi', al-Islām wa Tahdiyat al-Asr,* ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, 1978.

Bagir, Haidar dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan,* cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.

Dewan Ulama al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak,* alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung: al-Bayan, 1987/1408.

Fachrudddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Zina,* Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Harahap, M. Yahya, *"Materi Hukum Islam"* dalam karya Cik Hasan Basri (ed), *Kompilasi dalam Sistem Hukumj Nasional,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Hasan, M. Ali, *Masāil Fiqhīyah al- Hadiṣah : Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hisan, Husai Mahmud, *Nazariyyah al-Maslahah fī al-Fiqh al-Islām,* ttp: Dār al-Nahda al-Arabi, 1971.

Husain, Abdur Razak, *Hak Anak dalam Islam,* terj. Azwir Buton, Jakarta: Fikahari Anesta, 1992.

Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wā Nihāyah al-Muqtasid*, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1960.

Musa, Muhammad Yusuf, *at-Tirkah wa al-Mīrās fī asy-Syarī'ah al-Islamīyah,* Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1967.

Muttaqien, Dadan, Sodiq Tano dan Amir Mua'im (ed), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* Yogyakarta: UII Press, 1999.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, ttp: PT. Bina Ilmu, 1993.

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawā'idul Fiqhīyah),* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Rosyadi, Imron, *Anak Sah dan anak Luar Nikah serta Implikasinya Dalam Hukum Islam,* Dalam Mimbar Hukum No. 19 Thn VI 1995 Maret-April.

Waskito dan Prabowo Reksono Projo, *Permasalahan Haid, Nifas dan Istihaḍah : Tinjauan Fiqh dan Medis,* Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Yanggo, Chuzaimah T dan Hafiz Andhary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999.

Zein, Satria Efendi M, "Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Mimbar Hukum,* No. 42 Thn. X Mei-Juni 1999.

C. Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bucaille, Maurice, *Asal Usul Manusia Menurut Bibel, Al-Qur'an, dan Sains,* (terj) Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1994.

Dahler, Franz dan Julius Candra, *Teori Evolusi yang Menggemparkan Dunia,* Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* Jakarta: Gramedia, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research II,* Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

M. Joni dan Zukhaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Anak,* Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1999.

Rasyid, Raihan A, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama,* Ed. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

----------, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama,* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik,* Bandung: Tarmo, 1990.

Soerjono, *Hukum Adat Indonesia,* Jakarta: Rajawali, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Projodikoro, Wiryono, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* Bandung: Sumur, 1983.

E. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgelijk Wetboek (BW).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	F.N	TERJEMAH
			BAB I
01	03	5	Tidak setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah).
02	03	6	(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
03	12	22	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
04	13	24	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,
05	13	25	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibuya telah megandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
06	14	28	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.
07	15	32	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.
			BAB II
08	21	04	Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

09	21	06	Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu).
10	23	13	Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani).
11	24	17	Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal dagimng itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.
12	25	21	Bahwa tiap-tiap manusia diolah dalam perut ibunya selama 40 hari kemudian 40 hari lagi menjadi 'alaqah (segumpal darah) kemudian 40 hari lagi menjadi mudgah (segumpal daging) lalu dikirim malaikat untuk meniupkan ruh dan disuruh menulis 4 macam keputusan untuk hari depan si bayi: a. tentang riziknya. b. tentang ajalnya. c. amal perbuatannya. d. nasib celaka atau beruntungnya.
13	25	23	Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
14	27	25	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga bulan,
15	27	26	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
16	28	28	Dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki

			sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dulunya telah diketahuinya.
17	30	32	Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.
18	30	33	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
19	37	52	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalnya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
20	37	53	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
21	40	61	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
22	40	63	Anak itu bagi pemilik firasyi dan bagi pezina adalah batu.
			BAB IV
23	67	03	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melaikan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.
24	69	08	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,

25	69	09	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

BIOGRAFI TOKOH

1. Imam asy-Syafi'i

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i lahir di Gaza tahun 676 M. dan berasal dari suku banngsa Quraisy. Setelah bapaknya meninggal dunia beliau dibawa kembali ke tempat asal di Mekah. Disini beliau belajar pada Sufyan Ibn 'Uyaynah dan Muslim Ibn Khalid. Selanjutnya beliau pindah ke Madinah dan belajar pada Malik ibn Anas sampai Imam ini meninggal dunia kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Yaman, tetapi di sana ia dituduh turut campur dalam gerakan Syi'ah menentang Bani Abbas. Beliau ditangkap dan dibawa ke hadapan khalifah Harun ar-Rasyid di Bagdad. Atas usaha asy-Syaibani yang pda waktu itu adalah qadi yang mendapat kepercayaan Harun ar-Rasyid, asy-Syafi'i akhirnya dibebaskan.

Asy-Sayfi'i meninggalkan pekerjannya dan tinggal di Bagdad beberapa tahun memepelajari ajaran-ajaran hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah. Dengan demikian beliau kenal baik pada fiqh Malik dan Abu Hanifah. Di tahun 814 M, beliau pindah ke Mesir dan meninggal dunia pada tahun 820 M.

Asy-Syafi'i dikenal meninggalkan dua bentuk mazhab, bentuk lama dan bentuk baru. Bentuk lama disusun di Bagdad dan terkandung dalam *ar-Risalah, al-Umm,* dan *al-Mabsut.* Bentuk baru disusun di Mesir dan di sini beliau rubah sebagian dari pendapat-pendapat yang lama.

Dalam pemikiran hukumnya, asy-Syafi'i bepegang pada lima sumber: al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' atau consensus, penadapat para sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka di dalamnya, pendapat yang di dalamnya terdapat perselisihan, dan Qiyas atau analogi. Berlainan dengan Abu Hanifah, asy-Syafi'i banyak memakai sunnah sebagai sumber hukum, bahkan membuat sunnah dekat sederajat dengan al-Qur'an. *Istihsan* yang dibawa Abu Hanifah dan *al-Masalih al-Mursalah* yang ditimbulkan malik, ditolak oleh asy-Syafi'i sebagai sumber hukum. Selain itu, asy-Syafi'ilah ahli hukum Islam pertama yang menyusun *'Ilm usul al-fiqh,* ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam,sebagaimana yang terkandung dalam buku *ar-Risalah.*

2. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mugiroh. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H Khartanah. Ketika berumur 10 tahun, beliau mulai menghapal kitab-kitab susunan al-Mubarrak dan al-Waki', serta menemui ulama ahli hadis diberbagai kota, seperti Basrah, Kufah, Mesir, Madinah dan sebaginya. Beliau termasuk salah seorang ulama dan penghapal hadis yang paling terkenal dalam menentukan hadis-hadis yang paling sahih. Diantara guru-gurunya, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Rawahih. Pada usia 18 tahun beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul "*Kazayai Sahaba wa Tabain*". Sedangkan karya-karya beliau adalah antara lain: *al-Adab al-Mufrad al-Mabsut, al-Fawaid, at-Tarikh al-Ausat, at-Tarikh as-Sagir, al-Jami' al-Kabir,* dan lain-lain.

3. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 H/817 M. beliau dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi, karena beliau lahir dan meninggal di Naisaburi. Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Beliau mampu menghapal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya, melalui karya tulisanya dalam bidang hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan utama hadis-hadis *sahih,* adalah *al-Jami' as-Sahih Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama Sahih Muslim. Imam Muslim menghimpun hadis sahih muslim berdasarkan topic-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu *al-'Aqaid* (aqidah), *al-Ahkam* (hukum), *as-Sair* (sejarah), *at-Tafsir* (tafsir), *al-Fitan* (fitnah), *'Asyrat as-Sa'ah* (kemasyarakatn) dan *al-Manaqib* (ibadah).

4. Drs. Ahmad Rofiq, MA.

Lahir di Kudus tahun 1959, beliau menyelesaiakan program sarjana muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang (1983), program SI (1985) pada Fakultas yang sama. Menyelesaikan program S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Dan pendidikan program S3, beliau mengambil pada instisut yang sama disamping sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

5. Drs. H.A. Mukti Arto, S.H., M. Hum.

Lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 1951, beliau menyelesaikan program SI (1975) pada Fakultas Sayri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program Sarjana Hukum (1994) pada Fakultas Hukum UNDARIS Semarang. Dan Magister Hukum (1999) di Universutas Islam Indonesia Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapa kasus pengakuan anak di luar nikah yang pernah masuk ke Pengadilan Agama (PA) Sleman?
2. Apakah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan pengakuan anak di luar nikah?
3. Dalam menyelesaikan kasus permohonan pengakuan anak di luar nikah ini diperlukan berapa kali sidang?
4. Bagaimana proses dalam hal pengakuan anak di luar nikah?
5. Siapa saja yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengakuan terhadap anak di luar nikah?
6. Alat bukti apa saja yang dapat digunakan dalam pembuktian masalah pengakuan anak di luar nikah (secara umum)? Dan bagaimana dengan penggunaan tes DNA?
7. Apakah dalam memutus perkara hakim selalu berpegang teguh pada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku?
8. Adakah teori-teori atau kebijakan tersendiri yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan pengakuan anak di luar nikah?
9. Alasan-alasan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengakuan anak di luar nikah?
10. Bagaiamana Implikasi dari pengakuan anak tersebut terhadap keduduka hukum anak?

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/602/2007 Yogyakarta, 3 Agustus 2007
Lamp : -
Hal : ***Rekomendasi Pelaksanaan Riset***

Kepada Yth: Kepala Bapeda
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.
Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Septi Emilia
NIM : 03350019
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul skripsi : Permohonan Pengakuan Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Hakim NO.408/Pdt.G/2006/PA.Smn)

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Pengadilan Agama Sleman

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Drs. Supriatna, MSi.
NIP. 150204357

Tembusan:
- Arsip

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4799

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk
Tanggal : 3 Agustus 2007
No : UIN.02/AS/PP.01.1/602/2007
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan kepada :

Nama : SEPTI EMILIA No. MHSW : 03350019
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 408/PDT.G/2006/PA.SMN)

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 04 Agustus 2007 s/d 04 Nopember 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Agustus 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPEDA

Ir. SOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4799

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk, Tanggal : 3 Agustus 2007 — No : UIN.02/AS/PP.01.1/602/2007, Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan kepada :

Nama : SEPTI EMILIA — No. MHSW : 03350019

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul : **PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 408/PDT.G/2006/PA.SMN)**

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktunya : Mulai tanggal 04 Agustus 2007 s/d 04 Nopember 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
3. Ka. Pengadilan Tinggi Agama Provinsi DIY;
4. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 04 Agustus 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.b. : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAPEDA

Ir. SOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda/ 1370 / 2007

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.

Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 4799 Tanggal 04 Agustus 2007 Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama	:	**SEPTI EMILIA**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK	:	03350019
Program/ Tingkat	:	S1
Instansi/Perguruan Tinggi	:	UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi	:	Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Gendeng Gk IV/982 Yogyakarta
No. Telp / Hp	:	081532667251
Untuk	:	Mengadakan penelitian dengan judul: **"PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN HAKIM NO. 408/PDT.G/2006/PA.SMN)"**
Lokasi	:	Kab. Sleman
Waktu	:	**Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 04 Agustus 2007 s.d. 04 Nopember 2007.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 07 Agustus 2007

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bid. Perenc. Perdesaan
Ub. Ka. Sub Bid. Prasarana

Ir. Ana Yustina, MT
NIP : 490 030 205

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol PP dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Syari'ah – UIN Sunan Kalijaga YK
5. Pertinggal

P U T U S A N

Nomor : 408/Pdt.G/2006/PA.Smn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :----------

, **HS**, **SH**, Umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT. RW. No. , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten . Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;----------

L A W A N

, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan RT. RW. No. , Kelurahan , Kecamatan ., Kabupaten Untuk selanjutnya disebut **TERMOHON**; ---

Pengadilan Agama tersebut;----------

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;----------

Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara, serta saksi-saksi di muka persidangan;-------

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2006 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 11 Juli 2006 Nomor : 408/Pdt.G/2006/PA.Smn, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :----------

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten , dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 530/42/VIII/2005;---------
2. Bahwa sebelum tanggal pernikahan tersebut Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama , lahir 13 November 2004, bertempat tinggal di , Rt. , Desa Kecamatan ;
3. Bahwa Pemohon mengakui bahwa anak yang bernama , lahir 13 November 2004 adalah benar-benar anak dari hubungan suami isteri Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon mengakui bahwa anak tersebut anak kandung dari hubungan Pemohon dan Termohon;----------
4. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah setelah anak yang bernama , umur sekitar 9-10 bulan;----------
5. Bahwa Pemohon mengajukan pengakuan anak yang bernama , lahir 13 November 2004 terhadap Termohon guna pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut dengan identitas sebagai anak Pemohon dan Termohon, bukan hanya bernasab pada Termohon saja (Ibunya);----------

6. Bahwa anak yang bernama , lahir 13 November 2004 tersebut tidak pernah diakui oleh orang lain (pihak ke tiga);-------
7. Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Termohon di , ;---------

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :----------

PRIMAIR :----------

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;----------
2. Menetapkan anak yang bernama , lahir 13 November 2004 adalah anak syah dari Pemohon dan Termohon;----------
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;----------

SUBSIDAIR :----------

Mohon putusan yang seadil-adilnya;----------

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang in person dan Termohon datang in person. Setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disimpulkan sebagai berikut :----------

- Bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar semua kalau Pemohon hendak mengakui terhadap anak tersebut;----------

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi-saksi sebagai berikut :---------

Alat Bukti Tertulis :----------

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon bermeterai cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);----------
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Termohon bermeterai cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);----------
3. Photocopy Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Bersalin bermeterai cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya, (P.3);----------
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon bermaterai cukup, dilegalisir Panitera dan telah sesuai dengan aslinya, (P.4);----------

Alat Bukti Saksi :----------

1. , HS, SH., yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :--------
   Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon. Saksi hadir pada saat akad nikahnya bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah telah punya anak , (laki-laki). Mereka berpacaran sejak SMA. Pemohon mau mengakui anak tersebut dan Termohon tidak keberatan serta tidak ada pihak lain yang keberatan. Sewaktu saksi ditanya ayah Pemohon apakah benar mereka sudah punya anak ? saksi jawab benar lalu dinikahkan;----------

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;----------

2. . yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :----------

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai dari Termohon. Mereka telah melangsungkan pernikahan bulan Agustus mereka telah dikaruniai anak dua orang sedang yang pertama bernama lahir sebelum nikah yang sekarang diasuh oleh Ibu Termohon karena saat itu Termohon belum siap mengasuhnya. Pemohon mau mengakui anak tersebut dan Termohon maupun semua keluarga tidak keberatan;----------

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;----------

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap termuat di sini;----------

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas;----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak usah Pemohon mengakui anak tersebut akan tetapi Pemohon tetap mau mengakui anak tersebut;----------

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah menjadi tetap karena telah diakui oleh Termohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi dan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 atau setidak-tidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup adalah :----------

1. Tempat tinggal Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;----------
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah tanggal 20 agustus tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak sebanyak satu orang;----------
4. Bahwa Termohon sebelum nikah sudah punya anak bernama ----------

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon ialah mohon anak Termohon bernama dapat diakui juga sebagai anak Pemohon dengan alasan :----------
Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon menikah telah berhubungan kelamin dan telah lahir anak tersebut sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, alasan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dibuktikan hal-hal yang menjadi hal pokoknya yaitu :----------

- Apakah benar Pemohon dengan Termohon mengadakan hubungan kelamin sebelum nikah dan lahir anak tersebut;----------
- Apakah Termohon tidak keberatan terhadap pengakuan Pemohon tersebut;----------
- Bahwa ada pihak lain yang keberatan;----------

Menimbang, bahwa atas permohonan pengakuan anak tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

- Benar antara Pemohon dengan Termohon berhubungan kelamin sebelum nikah dan telah lahir anak tersebut diluar nikah dan Termohon tidak keberatan kalau Pemohon mengakui anak

tersebut sebagai anaknya dan semua keluarga setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan;----------

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mendatangkan alat bukti berupa alat tertulis dan saksi-saksi :----------

H. HS, SH dan

keduanya menerangkan Pemohon dengan Termohon sebelum nikah telah berhubungan kelamin dan telah lahir anak bernama yang lahir sebelum mereka nikah kini Pemohon mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan Termohon maupun keluarganya tidak keberatan atas pengakuan Pemohon tersebut;---------

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dibantah oleh Termohon;----------

Bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan kesaksian tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum menikah telah berhubungan kelamin dan telah punya anak dan Termohon maupun semua keluarga tidak keberatan kalau Pemohon mengakui anak bernama RAMDHANI I ., sebagai anaknya;----------

Menimbang, bahwa pengakuan anak dalam Kompilasi Hukum Islam tidak tegas diatur namun tersebut dalam pasal 53 wanita hamil dilua nikah dapat dikawinkan dngan pria yang menghamilinya. Pasal tersebut adalah sebenarnya bersandar pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3;----------

Menimbang, bahwa falsafah Hukum Islam yang terkandung dalam ayat 3 Surat An-Nur yang dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah

dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak yang telah terjadi proses pembuahannya di luar nikah. hal tersebut munculah qaidah hukum :

الحكم يتبع المصلحة الرّاجحة

Artinya : "Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang ada"

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah memenuhi pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa karena permohonan, pengakuan Pemohon terhadap anak bernama

tersebut dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa anak bernama

adalah diakui sebagai anak syah dari Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon;----------

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;----------

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;----------

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;----------
2. Menetapkan anak yang bernama

   lahir 13 Nopember 2004 adalah diakui sebagai anak syah dari Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon;----------

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawarahan Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1427 H, oleh kami Drs. , SH., MH sebagai Hakim Ketua, , SH dan Drs. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh , SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

PANITERA PENGGANTI,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.	220.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,- +
J u m l a h	Rp.	226.000,-

BIODATA PENYUSUN

Nama	: Septi Emilia
NIM	: 03350019
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Tempat/Tanggal Lahir	: Baru Rambang, 20 Juli 1985
Jenis kelamin	: Perempuan
Nama Orang tua	
Ayah	: Hoiril
Ibu	: Nurhayati
Alamat Asal	: Desa. Baru Rambang Kec. Rambang Kab. Muara Enim Palembang Sumatera Selatan.
Alamat Yogya	: Gendeng GK IV/ 982 Yogyakarta
Jenjang Pendidikan	: 1991 - 1997 : SD N Baru Rambang
	1997 – 2000 : MTs Roudhotul Ulum
	2000 – 2003 : MAK Roudhotul Ulum
	2003 – Sekarang : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga